

KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL PRESPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Khairani Hasibuan¹, Budi Aspani², Fitriah³

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail: khairani.hsb1989@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail: budiaspani@unpal.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail: fitriahsyahrial@gmail.com

Abstract

The characteristic of a country that has progressed in the era of globalization is by seeing how the role of the internet or social media can change the mindset and behavior of its people. The role of the internet today has a fairly important role because almost all activities or information can be accessed on the internet. The internet provides many interesting features and can be a place for people to express themselves, either by providing education, suggestions and criticism, although in fact what is written and said on social media can cause pros and cons. However, as a country that adheres to a democratic system, the government as a facilitator must give its citizens the right to freely express and express their opinions, either directly or through social media. Freedom of opinion and expression is a basic right that has been guaranteed by the constitution in various countries, including Indonesia. Where this right has been universally recognized and guaranteed in various legal instruments, both nationally and internationally. However, freedom of opinion and expression often clashes with other interests such as national security, public order, and the rights of others. This is a challenge to control so that limitations and regulations are given to this freedom, especially in the context of the spread of hoax information, hate speech and violation of privacy. The purpose of this study is to examine and analyze freedom of opinion and expression on social media from a legal perspective, both in terms of relevant national and international regulations.

Keywords: *freedom of opinion; freedom of expression; social media; Indonesian law*

Abstrak

Ciri khas suatu negara yang telah mengalami kemajuan di era globalisasi adalah dengan melihat bagaimana peranan internet atau media sosial dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku terhadap masyarakatnya. Peranan internet pada masa sekarang memiliki peran yang cukup penting karena, hampir semua kegiatan atau perolehan informasi dapat diakses di internet. Di internet banyak menyediakan fitur-fitur yang menarik serta dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan dirinya baik berupa memberikan edukasi, saran dan kritik, meskipun pada faktanya apa yang di tuliskan dan di ucapkan di media sosial dapat menimbulkan pro dan kontra. Namun sebagai negara yang menganut sistem demokrasi pemerintah selaku fasilitator harus memberikan hak kepada warga negaranya untuk dapat dengan bebas mengekspresikan dan mengemukakan pendapatnya baik dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi yang telah mendapatkan jaminan oleh konstitusi di berbagaimacam negara termasuk di Indonesia. Dimana hak ini telah diakui secara universal dan dijamin dalam berbagaimacam instrumen hukum baik skala nasional maupun internasional. Akan tetapi kebebasan berpendapat dan berekspresi seringkali berbenturan dengan kepentingan yang lain seperti keamanan nasional, ketertiban umum, serta hak orang lain. Hal ini merupakan sebuah tantangan untuk mengontrol agar diberikan batasan dan pengaturan terhadap kebebasan tersebut, terutama dalam konteks penyebaran informasi yang bersifat hoaks, ujaran kebencian dan pelanggaran privasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan

Kahirani Hasibuan dkk, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Halaman 332-344

menganalisis mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial ditinjau dari perspektif hukum baik dari segi regulasi nasional maupun internasional yang relevan.

Kata Kunci: kebebasan berpendapat; kebebasan berekspresi; media sosial; hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Paham hak asasi manusia adalah pewaris dari teori hukum abad pertengahan yang mengatakan, “Hukum negara (hukum manusia, *lex bumana*) hanya mengikat sejauh sesuai dengan hukum kodrat (*lex naturalis*)”. Tetapi hukum kodrat sendiri mendapat daya ikat dari pengakarannya dalam “hukum abadi” (*lex aeterna*) yaitu dalam kebijaksanaan Allah Pencipta. Karena Allah Pencipta sendiri memberi hukum kodrat kepada ciptaanya maka suatu hukum buatan manusia atau negara harus sesuai dengan hukum kodrat. Inilah dasar martabat manusia, dan dasar pengertian bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai manusia dan jangan pernah sebagai alat semata.¹ Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia tersebut dimana merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu sang pencipta. Hal ini merupakan suatu anugerah yang telah di berikan oleh

Tuhan maka diwajibkan untuk dapat menjaganya dengan cara menghargai, menghormati hak-hak asasi manusia dan harus dijunjung tinggi serta dilindungi terutama oleh negara.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu hak asasi yang wajib diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya hal ini merupakan pilar demokrasi yang telah diakui secara universal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 Pasal 19 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain DUHAM tersebut telah diatur juga dalam instrumen hukum lainnya seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Indonesia termasuk salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR tersebut itu artinya Indonesia secara otomatis menyetujui kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan dalam konven tersebut. Indonesia telah

¹ Franz Magnis – Suseno, “*Hak-Hak Asasi Manusia dalam konteks Sosio-Kultural dan Religi di Indonesia*” dalam Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 61-62.

Kahirani Hasibuan dkk, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Halaman 332-344

mengatur mengenai kebebasan berpendapat dan telah mendapatkan jaminan yaitu tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Selain itu, Pasal 28F menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Namun, kebebasan ini bukanlah tanpa batas. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dibatasi oleh undang-undang demi menghormati hak asasi orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan, moralitas, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dalam sejarahnya hak-hak asasi manusia yang pertama kali disuarakan untuk diberikan adalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan hak politik. Seperti hak hidup, hak menentukan nasib sendiri serta hak untuk berkespresi atau menyampaikan pendapat dan hak untuk berkumpul dan berserikat.

Di era digital saat ini makna berkumpul tidak hanya didefinisikan berkumpul secara fisik saja akan tetapi berkumpul di era digital saat ini juga dapat melalui media sosial yang menjadi platform utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Maka dari itu pentingnya diberikan hak kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi di media sosial adalah agar masyarakat dapat menyuarakan pemikirannya, pandangannya, gagasannya dan bentuk pengekspresi lainnya yang bertujuan untuk perbaikan, kemajuan suatu negara dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik atau pemungutan suara dan melalui media sosial menjadi tempat atau wadah untuk menampungnya. Dengan fasilitas tersebut maka hak untuk berpendapat dan berekspresi di media sosial dapat terealisasikan, selain itu juga dengan diberikanya wadah tersebut maka dapat menghilangkan kekhawatiran di masyarakat karena tiap individu/masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, gagasan dan ide nya dapat tersalurkan sesuai tempatnya tanpa merasa terintimidasi atau terbatas. Akan tetapi kebebasan disini bukanlah sebuah kebebasan yang

Kahirani Hasibuan dkk, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Halaman 332-344

tidak ada batasannya, karena bila tidak ada pengontrol dari pemerintah berupa uu maka dikhawatirkan akan terjadi kekacauan atau benturan kepentingan. Logikanya apabila tidak ada pengontrol dari pemerintah maka setiap orang/masyarakat yang ingin menyuarkan pendapatnya maupun mengekspresikan dirinya di media sosial akan merasa dirinya paling benar sedangkan pihak lain juga merasa demikian, jelas hal ini akan memantik pertengkaran karena tidak semua orang memiliki pemikiran yang selaras maka dari itu peranan pemerintah sebagai fasilitator dibutuhkan dalam kondisi ini supaya apa yang menjadi hak tersebut dapat berjalan secara teratur dan terarah dan dapat memberikan kemanfaatan.

Penggunaan media sosial tidak selurunya dapat memberikan dampak positif apabila tidak dipergunakan ditangan orang yang tepat, karena pada kenyataanya banyak terjadi permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Hal-hal tersebut merupakan sebagian kecil dari dampak negative media sosial apabila tidak dipergunakan dengan baik dan bijak, karena banyak oknum-oknum

yang sengaja memantik permasalahan ini dengan berbagaimacam tujuannya yang mungkin tidak dapat kita prediksi. Maka dari itu peranan dari pemerintah sangat diperlukan disini agar permasalahan yang adadapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian perlunya pengontrolan dari pemerintah mengenai batasan-batasan tersebut agar semua dapat berjalan dengan baik. Dengan permasalahan- permasalahan tersebut maka bagaimana peranan pemerintah sebagai pihak fasilitator untuk mengatur jalannya demokrasi ini agar dapat sesuai dengan tujuan yaitu memberikan hak bagi warga negaranya untuk berpendapat dan berekspresi di media sosial serta apa saja yang menjadi batasan-batasan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normative dengan menganalisis yuridis terhadap undang-undang dan dokumen hukum.

PEMBAHASAN

HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir. Dengan demikian HAM bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan bukan bersumber dari negara. Berkaitan dengan itu maka

Kahirani Hasibuan dkk, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Halaman 332-344

HAM tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*). Diperlukan pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap HAM baik dari negara maupun hukum.² Seperti yang telah dibahas diawal mengenai hak untuk berpendapat dan mengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi yang harus diberikan, meskipun pada dasarnya hak-hak asasi manusia tidak diperoleh oleh negara melainkan hal yang alamiah yaitu telah diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa selaku pencipta kepada tiap-tiap manusia, namun pada kenyataannya masih dibutuhkannya validasi akan hal tersebut agar apa yang menjadi hak dapat terpenuhi dan negara selaku pemegang kekuasaan yang merealisasikannya. Seperti yang telah dibahas tadi salah satu pemenuhan hak yang akan di fokuskan pada kesempatan ini adalah pemenuhan hak untuk berpendapat dan mengekspresikan melalui plat form di media sosial. Sudah kita ketahui semua kemajuan teknologi begitu pesat, maka dari itu agar tidak tertinggal dari perkembangan zaman maka secara otomatis kita harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Yang

pada awalnya hanya dapat dilakukan dengan ruang lingkup terbatas seperti di forum-forum, sosialisasi, atau di media elektronik baik televisi maupun radio untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi namun yang menjadi minus nya tidak semua orang mempunyai wadah tersebut untuk merealisasikan pendapatnya dan mengekspresikan keinginannya namun, berbeda di era globalisasi saat ini dapat melakukan hal tersebut dirumah melalui gadget yang kita miliki baik berkomentar di media sosial orang lain maupun di media sosial sendiri.

Perubahan-perubahan ini pastinya memberikan nuansa yang baru bagi kita semua, dengan adanya internet saat ini jelas membuat kita semakin aktif untuk menyuarakan apa yang kita pikirkan sekaligus sebagai pengontrol pekerjaan pemerintah apabila dianggap tidak sesuai. Semakin banyak orang-orang yang berani *speak up* terhadap sesuatu yang tidak benar, semakin mudah memberikan informasi, saling memberikan edukasi dan kemanfaatan lainnya. Namun kembali lagi tidak ada yang sempurna, meskipun zaman sudah canggih sekarang, bahkan hamper

² Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan*

HAM di Indonesia, Cetakan Kedua, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.

Kahirani Hasibuan dkk, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Halaman 332-344

semua telah memiliki *smartphone* juga tidak menjamin pula para penggunanya orang yang cerdas secara pengetahuan maupun emosi. Tidak dapat dipungkiri banyak terjadi permasalahan-permasalahan baru akibat dari adanya internet ini maka dari itu diharapkan semua pihak dapat menggunakannya dengan cara yang tepat. Tidak ada pembatas bagi siapapun yang ingin mengakses internet mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Kebebasan dalam berpendapat maupun berekspresi di media sosial merupakan hak tiap warga negara dan konstitusi telah menjamainya tanpa membedakan ras, suku, agama, status sosial semua mendapatkan hak dan kesempatan yang serupa.

Melihat ketentuan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal HAM yang menyatakan, “Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia hanya dapat dibatasi dengan undang-undang dengan tujuan menghormati hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam Masyarakat demokratis”, dapat diketahui bahwa

sesungguhnya ada pembatasan terhadap HAM dan oleh karenanya HAM tidak selalu bersifat mutlak dan harus dipenuhi oleh negara. Pembatasan terhadap HAM tersebut memberikan peluang bagi negara untuk mengakomodasikan kepentingan nasionalnya melalui peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat secara demokratis.³ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu Masyarakat demokratis.⁴

Pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab negara saja maka dari itu seperti yang telah di bahas tadi, semua tingkah laku perbuatan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Tujuan dari penerapan ini adalah agar terciptanya ketertiban dan keamanan. Secara naluri manusia mempunyai

³ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia, Edisi Revisi*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.

⁴ Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Konsitusi Press, 2020.

Kahirani Hasibuan dkk, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Halaman 332-344

perbedaan sifat, karakter, bakat, kemauan, kepentingan dan lainnya yang berbeda. Maka dari itu agar tidak terjadinya perselisihan atau benturan kepentingan maka negara sebagai pihak penyelenggaraan menciptakan aturan-aturan hukum yang dituangkan kedalam undang-undang agar setiap warga negara dapat mentaatinya. Adanya aturan-aturan hukum tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang negative yang tidak diinginkan yaitu hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu diperlukan adanya kesadaran hukum dan kedewasaan dalam berfikir maupun bertindak. Kesadaran hukum sangat diperlukan dan harus ditanamkan sejak dini bisa diawali dalam lingkungan keluarga, Masyarakat, sekolah dan lingkungan lainnya. Apabila cita-cita ini telah diterapkan maka secara otomatis akan menjadi kebiasaan yang positif dan akan lebih mudah pula untuk menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan baik dalam norma agama maupun norma hukum. Salah satu tujuan dari pembentukan hukum adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dengan demikian secara otomatis akan terciptanya suasana yang tertib hukum.

Kita telah membahas mengenai dasar hukum mengenai hak untuk berpendapat dan berekspresi, seperti yang telah disinggung diawal tadi mengenai kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial. Tidak dapat dipungkiri kemajuan pesat di era globalisasi ini telah banyak mengalami perubahan yang signifikan terhadap pola fikir masyarakatnya. Keberadaan internet sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun hamper diberbagai negara ikut mengalaminya . Banyak hal positif yang dapat kita peroleh dari kemajuan internet saat ini namun pasti ada hal negative juga karena dua hal tersebut tidak dapat terpisahkan. Namun pada usahanya diharpkan meminimalisir hal-hal negatifnya dan lebih banyak hal-hal positifnya. Maka dari itu ini semua merupakan tugas bersama kita tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja namun diharapkan setiap lapisan masyarakat bersama-sama untuk mewujudkan ketertiban dengan cara taat dan sadar hukum.

Handphone, laptop, Tabs dan lain-lain merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengakses media sosial dengan menggunakan kuota dan wifi. Kembali mengulik ke sekitaran

Kahirani Hasibuan dkk, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Halaman 332-344

tahun 2000-an keberadaan alat-alat tersebut belum ada, handphone pun fitur-fiturnya belum secanggih sekarang, sangkin canggihnya alat-alat tersebut di namakan sebagai *smartphone* yang artinya telepon pintar yang dapat memberikan kemudahan dan membantu para penggunaannya dengan cepat dan mudah. Namun kembali lagi, meskipun dengan begitu banyak hal positif yang didapat pasti terselip hal negative di dalamnya, seperti pemberian informasi yang tidak benar, penyebaran berita-berita yang dapat memantik pertengkaran bahkan aksi criminal yang cukup tinggi. Maka dari itu kita sebagai individu harus lebih cerdas dari pada alat-alat tersebut yaitu cerdas dalam penggunaannya. Terutama dalam hal mencari informasi dan menerima informasi. Karena pemberian informasi yang tidak benar akan menimbulkan dampak buruk bagi keberlangsungan hidup di masyarakat seperti, memberikan informasi hoaks mengenai isu-isu dipemerintahan hal ini jelas akan memicu reaksi masyarakat untuk berkomentar baik komentar positif maupun negative dan yang menjadi PR apabila komentar negative tersebut dapat mempengaruhi orang lain padahal apa yang di share belum tentu benar adanya.

Maka hal ini yang di khawatirkan, selain itu meningkatnya tingkah kejahatan atau *cyber crime* , *bullying* dan semua hal negative lainnya. Maka dari itu seperti yang telah di jelaskan tadi, sebebas-bebasnya dalam mengemukakan pendapat maupun mengekspresikan diri harus tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku karena apabila tidak diterapkan pastinya akan terjadi kekacauan karena setiap orang merasa benar.

Apabila dalam menggunakan internet dengan benar pastinya akan banyak memberikan manfaat, salah satu manfaatnya adalah dapat menjadi peluang usaha untuk mencari nafkah di media sosial seperti, berjualan, mempromosikan jualan, memberikan pekerjaan kepada orang lain dan manfaat-manfaat lainnya. Apabila digunakan dengan bijak pasti banyak manfaat yang akan diperoleh, tetapi jika menggunakan media sosial dengan tujuan yang negative pastinya akan kembali ke diri sendiri hal yang negative tersebut. Oleh karena itu perlu ditekankan lagi harus bijak dalam bermedia sosial. Maka dari itu pemerintah sebagai pihak yang memfasilitator membuat aturan khusus dalam pengaturan bermedia sosial.

Kahirani Hasibuan dkk, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Halaman 332-344

Langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan sebagai perlindungan pada masyarakat dan sebagai upaya pencegahan apabila terjadinya tindak kejahatan di media sosial serta memberikan hukuman terhadap siapapun yang melanggar hukum agar ditindak lanjutkan sesuai dengan perbuatan.

UU ITE bertujuan untuk mengawasi dan melindungi aktifitas-aktifitas di dunia maya atau internet, agar terciptanya ruang digital yang sehat, bersih dan produktif. Makna dari kata-kata tersebut adalah agar terciptanya suasana yang kondusif di media sosial, maka dari itu diperlukannya uu ini untuk diberlakukan adalah sebagai langkah pencegahan apabila terjadi penyalahgunaan di internet seperti melakukan tindak kejahatan di internet (*cyber crime*), menyebarkan berita-berita bohong atau hoaks di media sosial dan perilaku-prilaku lainnya yang merugikan. Dengan pengambilan langkah ini maka diharapkan kepada tiap pengguna internet dapat menggunakan internet dengan benar dan bijak, supaya

keberadaan internet dapat memberikan manfaat secara maksimal. Dengan tujuan demikian menjadi alasan pemerintah untuk mengambil langkah dengan membuat uu ini agar penggunaan internet dapat berjalan dengan baik. Melihat hal ini para pengguna internet sangat banyak dan dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun tanpa adanya batasan umur penggunaannya, maka hal ini tentu saja dapat berpotensi membahayakan bagi mereka, karena tidak semua yang ada di media sosial berdampak positif terhadap anak-anak dibawah umur. Sering kali konten-konten dewasa yang seharusnya tidak boleh di tonton oleh anak-anak menjadi konsumsi anak-anak hal ini dikhawatirkan mereka akan mencontoh apa yang mereka lihat di media sosial tersebut. Maka dari itu sudah ada beberapa yang telah menerapkan batas usia bagi para penontonnya namun semua itu kembali lagi kepada pengawasan orang tua. Maka dari itu pentingnya kesadaran dari seluruh pihak, tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja untuk mengawasinya namun keluarga terdekat terutama orang yang telah cakap hukum atau sudah dewasa untuk lebih memperhatikan lagi terhadap apa yang anak-anak mereka

Kahirani Hasibuan dkk, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Halaman 332-344

akes di media sosial. Selain itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak terutama konten-konten kreator dalam membuat konten-konten untuk lebih selektif lagi dalam menggunakan kata, materi konten dan lain sebagainya agar memikirkan apakah konten tersebut layak atau tidak di konsumsi publik terutama untuk anak-anak dibawah umur. Keberadaan konten-konten creator saat ini sudah sangat banyak sekali, tidak bisa dipungkiri terutama yang jumlah pengikutnya sudah banyak pasti akan mempengaruhi pengikutnya maka dari itu selalu dihimbau agar apa yang menjadi konten-konten mereka untuk lebih selektif lagi di upload.

Berikut ini merupakan pelanggaran UU ITE yang harus diketahui bersama agar apa yang kita kemukakkan maupun yang kita ekspresikan koridor hukum dan agama yang benar, maka dengan demikian apa yang menjadi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat tercapai.

1. Pencernaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3)
2. Menyebarkan gambar atau video asusila dalam Pasal 27 ayat (1)
3. Judi online dalam Pasal 27 ayat (2)

4. Pengancaman dan pemerasan dalam Pasal 27 ayat (4)
5. Ujaran kebencian dalam Pasal 28 ayat (2)
6. Teror dalam Pasal 29
7. Berita Hoaks Pasal 28 ayat (1)
8. Penyadapan dalam Pasal 31

Penjelasan diatas merupakan aturan secara umum bagi para pelaku pelanggaran UU ITE yang melanggar hukum. Hukuman yang didapat dapat berupa hukuman pidana atau denda tertentu disesuaikan dengan perbuatannya. Dengan adanya UU ini diharapkan mampu memberika kontrol bagi siapapun pengguna internet agar bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial.

UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat karena, pada pasal ini dianggap terlalu mudah untuk disalahgunakan atau brmakna ambigu karena dianggap mengekang kebebasan untk berpendapat dan berekspresi di media sosial. Contohnya apabila ada individu/kelompok yang ingin mengkritik atau memberikan saran mengenai kebijakan pemerintah atau mengkritik para tokoh publik di khawatirkan akan mendapatkan ancam hukuman yaitu dianggap telah

Kahirani Hasibuan dkk, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Halaman 332-344

melakukan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, kudeta dan lain-lain. Apabila hal ini dibiarkan maka esensi dari hak untuk berpendapat dan berekspresi di media sosial itu artinya mendapatkan kekangan dari pemerintah. Maka dalam hal ini pemerintah melakukan pelanggaran atas hak tersebut yaitu hak asasi manusia atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Oleh sebab itu diharapkan pemerintah sebagai pihak yang memfasilitator agar lebih bijak lagi untuk memutuskan suatu perkara apakah perkara tersebut memang melanggar hukum atau tidak harus ditelusuri lebih mendalam lagi dan tidak dengan mudah mengultimatum seseorang atau kelompok pada saat bersuara langsung di klatam melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Penggunaan UU ITE secara berlebihan juga bukan hal yang bijak karena akan membuat ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berkespresi dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, maka di khawatirkan akan terjadinya ketidakseimbangan. Oleh sebab itu diperlukan adanya revisi atau penafsiran yang lebih proposional dan profesional lagi terhadap penerapan UU ITE ini agar

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi, dijunjung dan dihormati.

Berikut ini yang menjadi tantangan hukum dalam pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial adalah:

1. Perlindungan terhadap privasi dan keamanan data, banyak dari pengguna media sosial yang dengan sengaja atau tanpa sengaja menyebarkan informasi-informasi pribadinya hal ini dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini akan merugikan pihak tersebut maka perlindungan data pribadi masih menjadi isu hukum yang perlu mendapatkan perhatian.
2. Pengawasan dan pemblokiran konten, pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut, apabila konten-konten tersebut terbukti melanggar hukum namun pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah sering kali dianggap tidak transparan atau belum ada standarisasi yang akurat untuk mengkategorikan hal-hal apa saja

Kahirani Hasibuan dkk, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Halaman 332-344

yang harus diblokir. Oleh karena itu, perlu adanya standarisasi yang jelas mengenai hal tersebut agar pemberian hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial tidak dibatasi oleh hukum.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan bahwa, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat mencakup hak setiap orang untuk berpendapatkannya tanpa campur tangan pihak lain. Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya termasuk kebebasan dalam mencari informasi, menerima informasi dan memberikan informasi terlepas dari pembatasan lisan, tertulis maupun dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain. Dengan adanya aturan hukum tersebut maka sudah jelas mengenai aturan hukumnya. Sebagai warga negara yang baik patut untuk taat terhadap hukum yang telah diatur dengan cara menghormati hak orang lain, menggunakan media sosial dengan bijak serta menjaga nama baik pribadi dan orang lain.

KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial merupakan hak asasi manusia yang patut untuk dihormati, dijaga dan dilindungi terutama oleh pemerintah atau negara. Namun kebebasan yang telah diberikan juga tidak boleh disalahgunakan dengan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yaitu seperti melanggar hak-hak orang lain, membuat kekacauan dengan mengancam ketertiban umum atau melakukan Tindakan kerusakan yang berdampak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Maka dari itu pemerintah membuat aturan-aturan hukum agar dapat berjalan dengan selaras dengan memberikan batasan-batasan agar mencegah terjadinya penyalahgunaan. Meskipun kebebasan berpendapat dan berekspresi telah mendapatkan jaminan untuk bebas dilakukan namun kebebasan tersebut juga harus ada batasan harus dikontrol oleh pemerintah selaku fasilitator. Apabila tidak ada pengontrol dari pihak pemerintah maka akan terjadi kekacauan, karena pada faktanya sudah ada uu yang mengaturnya saja masih dapat dilanggar apalagi tidak ada kontrol dari pemerintah jelas sekali akan berdampak buruk karena akan ada pihak yang dirugikan akibatnya. Maka dari itu

Kahirani Hasibuan dkk, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Halaman 332-344

kembali lagi seperti yang telah di bahas diawal perlu adanya kesadaran hukum bagi setiap pihak serta pengawasan yang bijak dari pemerintah dengan demikian diharapkan semua akan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Franz Magnis – Suseno, “*Hak-Hak Asasi Manusia dalam konteks Sosio-Kultural dan Religi di Indonesia*” dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.

Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia, Edisi Revisi*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.

Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Konsitusi Press, 2020.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik